



Research Article

Implementasi Konsep Negara Menurut Abu Al-A'la Al-Maududi di Indonesia

Mohamad Latief¹, Faza Islami²

1. Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia; ahmadlatief@unida.gontor.ac.id 
2. Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia; fazaislami55@student.afi.unida.gontor.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by DIROSAT: Journal of Education, Social Sciences & Humanities. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 19, 2025

Revised : June 13, 2025

Accepted : July 17, 2025

Available online : August 09, 2025

How to Cite: Mohamad Latief, & Faza Islami. (2025). Implementation of the Concept of State According to Abu Al-A'la Al-Maududi in Indonesia. *DIROSAT: Journal of Education, Social Sciences & Humanities*, 3(3), 482–491. <https://doi.org/10.58355/dirosat.v3i3.166>

Implementation of the Concept of State According to Abu Al-A'la Al-Maududi in Indonesia

Abstract. The relationship between religion and politics cannot be separated, both are related to each other. Because in politics requires religious values so that a person can find the essence of politics and can be responsible for his mandate to society and God. Therefore, Abu al-A'la al-Maududi offers a concept in the state in accordance with Islamic provisions, when sovereignty in the state is in the hands of God (theodemocracy). The concept is different from the West when the sovereignty of the state is in the hands of the people (democracy). Both concepts have pros and cons in their application, so there are countries like Indonesia that are predominantly Muslim but use western concepts. Whether the concept will be relevant in Indonesia or not? This discussion will use a qualitative method by processing discussions from primary and secondary sources and then analyzing between the concept of the state owned by Abu al-A'la al-Maududi and the western concept and its implementation in Indonesia. Therefore, the purpose of this discussion is to examine the concept of the state according to Abu al-A'la al-Maududi in Indonesia.

Keywords: State, Politics, Implementation, al-Maududi

Abstrak. The relationship between religion and politics cannot be separated, both are related to each other. Because in politics requires religious values so that a person can find the essence of politics and can be responsible for his mandate to society and God. Therefore, Abu al-A'la al-Maududi offers a concept in the state in accordance with Islamic provisions, when sovereignty in the state is in the hands of God (theodemocracy). The concept is different from the West when the sovereignty of the state is in the hands of the people (democracy). Both concepts have pros and cons in their application, so there are countries like Indonesia that are predominantly Muslim but use western concepts. Whether the concept will be relevant in Indonesia or not.? This discussion will use a qualitative method by processing discussions from primary and secondary sources and then analyzing between the concept of the state owned by Abu al-A'la al-Maududi and the western concept and its implementation in Indonesia. Therefore, the purpose of this discussion is to examine the concept of the state according to Abu al-A'la al-Maududi in Indonesia.

Kata kunci: Negara, Politik, Implementasi, al-Maududi

PENDAHULUAN

Islam bukanlah kumpulan dari ide-ide dan gagasan yang tersebar luas dan metode yang bermacam-macam untuk dikerjakan yang tidak berkaitan diantaranya, tetapi Islam merupakan sistem yang komprehensif didasarkan pada prinsip-prinsip kebijaksanaan yang tepat terdiri dari pilar-pilarnya yang besar sampai ke bagian-bagian terkecil memiliki keterkaitan satu sama lain (al-Maududi, 1967a). Seperti halnya agama dan politik tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling berkaitan memberi ajaran mengenai nilai dan etika dalam bernegara (Shonia & Hermawati, 2020).

Penolakan Islam terhadap pemisahan antara agama dan politik karena ajaran Islam mencakup seluruh kehidupan manusia termasuk politik yang menjadi salah satu bidang dalam kerangka kegiatan manusia, meskipun al-Qur'an dan al-Hadits tidak membatasi pengaturan politik secara kaku (Thaba, 1996). Politik memerlukan nilai-nilai moralitas keagamaan sehingga dapat menemukan hakikatnya sebagai refleksi tanggung jawab (*amanah*) manusia, baik secara kemanusiaan maupun ketuhanan (Tobroni & Arifin, 1994).

Selaras dengan permasalahan diatas Abu al-A'la al-Maududi menawarkan konsep kedaulatan bernegara berada ditangan Tuhan (*al-Hakimiyah al-Ilahiyah*) karena hak untuk memerintah dalam urusan manusia adalah milik Allah dan tidak ada kekuasaan selain miliknya (al-Maududi, 1978). Konsep tersebut memiliki perbedaan yaitu kedaulatan Tuhan dalam sistem alam semesta didasarkan pada kekuasaan-Nya yang maha Kuasa yang tidak memerlukan pengakuan dari siapa pun bahkan manusia sendiri. Jika seseorang menaati hukum Allah maka sama dengan menaati seluruh alam semesta, mulai dari atom hingga sistem astronomi dan pembagiannya, dari perkara kecil hingga besar. Adapun jika manusia melakukan kesalahan secara tidak sengaja Allah tidak melaksanakan kekuasaan-Nya dengan kekerasan atau paksaan, melainkan Allah menyeru manusia melalui kitab-kitab yang

diturunkan-Nya untuk tunduk pada kekuasaan-Nya dan menaati-Nya dengan keinginan mereka (Q.S. al-An'am: 162).

Akan tetapi konsep yang ditawarkan al-Maududi tersebut bertentangan dengan konsep bernegara yang dimiliki oleh dunia barat yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Menurut pernyataan tersebut hanyalah omong kosong karena kendali pemerintah hanya pada sebagian kecil rakyat dan partisipasi seluruh rakyat hanya pada pemilihan umum yang diadakan empat atau lima tahun sekali (Ahadiya & Rahmaningtiaas, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia pada bab 1 pasal 1:

Bentuk dan Kedaulatan: (1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik. (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pada pembahasan ini penulis ingin menganalisa konsep bernegara al-Maududi jika diterapkan di Indonesia yang mayoritas beragama Islam tetapi memakai konsep bernegara dari barat.

Biografi Abu al-A'la al-Maududi

Sayyid Abu al-A'la Maududi lahir pada tanggal 25 September 1903 yang bertepatan pada tanggal 3 Rajab 1321 di Aurangabad, India. Merupakan anak bungsu dari lima bersaudara Sayyid Ahmad Hasan Maududi, dirinya mengklaim sebagai penerus yang membanggakan karena merupakan keturunan salah satu cabang tarekat sufi Chishti yang terkemuka, sebuah garis keturunan yang kemudian menjadi aspek penting dalam kalim maududi atas otoritas (Nasr, 1996). Beliau juga dikenal sebagai jurnalis, teolog, filsuf politik Pakistan Sunni dan mayor pemikir Islam abad ke-20 serta penggagas *Jama'ah Islami* yang mendapat ilham dari perjuangan Sayyid Qutub di Mesir yaitu *Jama'ah al-Ikhwan al-Muslimun* sebagai tokoh perjuangan Islam seluruh Dunia (al-Maududi, 1990).

Semasa kecilnya al-Maududi belajar di rumah, diajar dan dididik oleh ayahnya sendiri, seorang pengikut sufi yang meninggalkan profesinya sebagai pengacara karena dalam menjalankan prakteknya harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraninya sebagai seorang muslim yang hendak memegang teguh kemurnian moral dan akhlak Islami, dan juga disebabkan muak terhadap pola hidup para rekan seprofesinya yang menurutnya kebarat-baratan dan tidak Islami. Dengan demikian dia mempunyai waktu cukup untuk mengajar dan mendidik anak-anaknya termasuk al-Maududi (Sjadzali, 1993).

Sejak 1918 pada usia 15 tahun al-Maududi memulai karirnya di bidang kewartawanan. Bermula dari membantu abangnya mengasuh majalah Islam al-Madinah sampai diangkat menjadi editor surat kabar Urdu, Taj, yang terbit di Jabalpure pada tahun 1920. Ketika prestasinya memuncak ia diangkat sebagai pimpinan editor di dua surat kabar: Muslim pada tahun 1921-1923 dan *al-Jami'ah al-Ulama al-Hindi* pada tahun 1921-1928. Bakatnya dalam karang mengarang maupun berpidato merupakan sumbangan yang amat besar bagi gerakan khilafah yang ada di India, sebagai dukungan khilafah Islamiyah pada dinasti Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul (Damanik, 2019) (Sjadzali, 1993).

Meskipun usianya sudah semakin tua al-maududi masih aktif dalam kegiatan untuk mewujudkan negara Pakistan yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. Tetapi ketika ayahnya sudah tiada setelah dirawat di sebuah rumah sakit New York pada tanggal 23 September 1979 perjuangannya selama 60 tahun berhenti (Sanusi, 2011).

Rekam Jejak Politik Abu al-A'la al-Maududi

Berawal dari dua peristiwa penting yang terjadi di India pada tahun 1925 dan 1930 yang mendorong al-Maududi mengambil peran sebagai pemimpin, pemikir Islam dan juru bicara gagasan Islam sebagai konsepsi alternatif bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peristiwa pertama pada tahun 1925 ketika seorang tokoh dari gerakan kebangunan Hindu, Swami Shradhanand dibunuh oleh seorang ekstremis Islam yang berkeyakinan bahwa salah satu tugas agama bagi tiap Muslim adalah membunuh orang-orang kafir. Sehingga Islam dianggap sebagai agama yang disiarkan dengan kekerasan, sampai al-Maududi terpanggil untuk membela agamanya setelah salah satu tokoh Islam India Maulana Mohammad Ali Jauhar berpidato sambil menangis mengimbau apakah tidak ada di antara tokoh Islam yang sanggup menjawab tuduhan tersebut. Kemudian al-Maududi menulis sejumlah artikel pada tahun 1927 yang diterbitkan dalam satu buku dengan judul "Perang dalam Islam".

Peristiwa kedua mengenai hubungan antara umat Hindu dan Islam ketika terjadi gerakan kemerdekaan di India setelah India bebas dari penjajahan Inggris. Pada tahun 1930 ketika rakyat India mendesak untuk lepas dari penjajahan Inggris, al-Maududi menentang keras pilihan-pilihan yang ditawarkan kepada umat Islam di India dari partai kongres di bawah pimpinan Mahatma Gandhi dan dari liga Muslim yang dipimpin oleh Ali Jinnah. Hal tersebut disebabkan kuatnya anggapan bahwa Mahatma Gandhi memperlihatkan kecenderungan untuk bersandar pada dukungan golongan Hindu. Senada dengan "Teori Dua Bangsa" dari Ali Jinnah, al-Maududi menyatakan bahwa umat Islam di India adalah suatu masyarakat tersendiri yang memiliki tata nilai moral yang berbeda dan pola kehidupan yang khusus (Sjadzali, 1993).

Pada tahun 1937 al-Maududi pergi ke Lahore dan bertemu dengan Mohammad Iqbal, keduanya saling bertukar pikiran mengenai kondisi umat Islam serta langkah-langkah yang harus diambil kedepannya sehingga menghasilkan dua hal: *pertama* perlunya usaha ilmiah untuk mengatasi pola hidup Islam yang dianggap tidak lengkap, *kedua* menyiapkan tenaga-tenaga teras untuk memimpin umat Islam. Hingga pada tahun 1941 al-Maududi bersama dengan 75 pengikutnya mendirikan gerakan untuk mengembangkan pemikirannya melalui organisasi *Jama'ah Islami*, ketika pendirian Pakistan dan India *Jama'ah* juga terbagi menjadi dua *Jama'ah Islam India* dan *Jama'ah Islam Pakistan*. Kemudian al-Maududi hijrah ke Pakistan untuk menuangkan pemikirannya mendirikan negara Islam dan masyarakat Islam yang sesungguhnya (Ali, 1998). Sekarang dikenal dengan *Tuntuan Empat Butir* yang berbunyi selengkapnya seperti berikut:

"Mengingat bahwa mayoritas dari rakyat Pakistan percaya kepada prinsip-prinsip Islam dan mengingat pula bahwa tujuan semua perjuangan dan pengorbanan

mereka dalam mendirikan (negara) Pakistan ialah agar mereka dapat menghayati pola hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka yakini, maka tiap Muslim di Pakistan menuntut kepada majlis konstituante agar mendasarkan undang-undang (Pakistan) atas prinsip-prinsip berikut:

- a) Sesungguhnya kedaulatan di Pakistan adalah di (tangan) Allah, dan oleh karenanya pemerintah (Pakistan) sebagai pelaksana kedaulatan itu tidak boleh melampaui batas yang ditentukan oleh pemilik kedaulatan (Allah).
- b) Syariat Islam merupakan hukum dasar bagi Pakistan.
- c) Pembatalan semua undang-undang yang ada dan bertentangan dengan syariat Islam, dan kemudian menanggihkan semua undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
- d) Pemerintah Pakistan (harus) mempergunakan kekuasaannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam” (Sjadzali, 1993).

Ketika Pakistan menjadi negara merdeka pada tahun 1947 al-Maududi selalu berusaha agar negara tersebut menjadikan Islam sebagai pedoman hidup dan konstitusi bagi negara tersebut, tuntunan itu didukung pula didukung oleh para ulama Pakistan yang lain. Karena al-Maududi berpandangan bahwa para pendiri Pakistan tidak konsisten dalam melaksanakan Islam pada kehidupan bernegara, sebab kebanyakan berpendidikan dari Barat. Bahkan al-Maududi dianggap sebagai ancaman bagi para penguasa samapi beliau masuk penjara karena oposisi yang dilakukannya kepada para penguasa di Pakistan (Ropik, 2012).

Konsep Negara Menurut Abu al-A'la al-Maududi

Prinsip dasar politik yang terdapat pada Islam merupakan ruh dari sistem yang strukturnya dibangun oleh para Nabi dan menjadi landasan segala perintah dari konsep politik dalam Islam. Bahwa seluruh perintah kekuasaan dan peraturan bukan dari manusia perseorangan atau suatu kelompok dan juga tidak diperbolehkan seorangpun untuk melaksanakan perintahnya, sebab hal tersebut hanyalah hak Allah semata tidak ada yang boleh menentang-Nya. Seperti yang terdapat pada kitab suci al-Qur'an:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (يوسف: 40)
يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ (آل عمران: 154)

Dari dua ayat di atas menyatakan bahwasannya kedaulatan hanyalah milik Allah dan di tangan Allah lah segala peraturan berada. Sedangkan para Nabi hanyalah memerintahkan dan melarang kepada umatnya tanpa memiliki kekuasaan dari Allah. Nabi juga tidak mengikuti suatu ajaran kecuali apa yang telah diturunkan kepadanya. Sedangkan manusia wajib menaati Nabi hanya karena beliau yang memberikan kepada mereka aturan-aturan Ilahi. (Q.S. al-Nisa: 64)

Selain negara kesatuan Indonesia memiliki asas kedaulatan rakyat yang sering disebut asas demokrasi, dan sudah terkenal pada konstitusi banyak negara. Akan tetapi setiap negara memiliki mekanisme dalam melaksanakan asas tersebut. Misalnya Indonesia yang memiliki ketentuan dalam UUD 1945, asas demokrasi dilaksanakan dalam dua tahap: *pertama*, pelaksanaan secara langsung oleh rakyat.

Kedua, secara tidak langsung yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga perwakilan (Harjono, 2009).

Seluruh konstitusi yang pernah diberlakukan di Indonesia seperti UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS 1950, seluruhnya menganut demokrasi Pancasila, karena Pancasila sebagai dasar negara atau rumusan dasar cita negara dan sekaligus dasar dari cita hukum Indonesia (Mahendra, 1996).

Penerapan demokrasi di Indonesia harus didasarkan pada dasar Negara yang kemudian muncul suatu istilah yaitu Demokrasi Pancasila, yang merupakan kegiatan bernegara di Indonesia, dan pemilu sebagai salah satu manifestasi dari demokrasi Pancasila. Akan tetapi dengan adanya demokrasi Pancasila, rakyat tidak secara langsung melaksanakan kedaulatan melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR (Soemantri, 1976) (Noviati, 2013).

Penerapan Konsep Negara Islam di Indonesia

Dasar dari pemikiran politik al-Maududi adalah konsep Ketuhanan. Tidak hanya pada pemikiran politiknya akan tetapi konsepnya mengenai Tuhan menjadi pegangan hidup, semua ketentuan yang berbeda dari aturan Tuhan harus di jauhi. Karena jika kita mengerjakan aturan yang dilarang-Nya maka kita sama saja menolak kedaulatan Tuhan (Ali, 1998). Berbeda dari Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, meskipun di dalamnya terdapat sila pertama yang berbunyi "ketuhanan yang Maha Esa" akan tetapi makna di dalamnya berbeda dari Tauhid. Dengan adanya dasar Ketuhanan berarti Indonesia mengakui akan adanya Tuhan, dan masyarakat Indonesia diperbolehkan untuk memeluk agama yang mereka yakini, serta beribadat menurut agamanya sendiri, hal tersebut juga tercantum dalam pasal 29 UUD 1945. Dengan begitu, agama yang diakui negara Indonesia dapat dapat bergerak dan berkembang dengan leluasa (al-Marsudi, 2004).

Dari dasar Tauhid di atas al-Maududi menawarkan juga bentuk demokrasi yang berbeda dari barat, yaitu Teodemokrasi yang menjadikan Tuhan sebagai kedaulatan tertinggi. Hal tersebut sekilas mirip dengan teokrasi yang dimiliki bangsa Eropa ketika suatu kelompok khusus mendominasi pada penegakkan hukum yang ada berdasarkan nama Tuhan, berbeda dengan Islam yang tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu akan tetapi dimiliki oleh seluruh umat Islam. Mengenai konsep Teodemokrasi yang ditawarkan al-Maududi sebagai penolakan kepada konsep demokrasi barat yang menyatakan kedaulatan tertinggi adalah rakyat, memiliki alasan tersendiri yaitu, partisipasi rakyat yang seharusnya menjadi tertinggi hanyalah omong kosong, karena rakyat hanya berpartisipasi pada politik setiap empat sampai lima tahun sekali pada saat pemilihan umum. Sedangkan pemerintahan yang sebenarnya hanya pada segelintir orang, meskipun mereka mengatasnamakan rakyat seringkali peraturan yang dibuat memberatkan rakyat. Maka dari itu, tawaran negara Islam yang diusulkan al-Maududi bukanlah pada administrasi politik saja, dan juga bukan memenuhi keinginan suatu kelompok tertentu saja (al-Maududi, 1967b).

Dengan begitu, mungkin tidak ada yang dapat menyangkal pendapat al-Maududi hakikatnya kekuasaan tertinggi adalah Tuhan, akan tetapi tidak dipungkiri juga bahwa kedaulatan rakyat tidak pernah diartikan untuk mengingkari kedaulatan Tuhan, karena umat Islam akan selalu taat dan patuh terhadap aturan yang telah

Allah berikan meskipun sistem pemerintahan di suatu negara bukanlah Islam. Menurut sejarah juga adanya kedaulatan rakyat merupakan perlawanan terhadap kedaulatan raja sebagai penguasa tertinggi yang absolut.

Adapun berjalannya negara dilakukan oleh tiga lembaga, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal tersebut memiliki kesamaan dalam berjalannya negara Indonesia.

Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif yang anggotanya dipilih melalui pemilihan bertugas untuk melakukan musyawarah dengan kepala negara mengenai aturan yang akan diputuskan lembaga ini biasa disebut *Majlis Syura* (Sjadzali, 1993). Lembaga tersebut harus berlandaskan fiqih karena akan memberikan fatwa kepada masyarakat sebagai hasil dari musyawarah, lembaga ini juga memiliki batasan-batasan yang tidak boleh ditinggalkan yaitu batasan yang telah Allah dan Rasulullah berikan, hal tersebut tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dengan begitu aturan-aturan yang ada mencerminkan semangat jiwa dari agama Islam, karena berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits (al-Maududi, 1993).

Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif yang termasuk di dalamnya kepala negara merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab kepada Allah dan rakyat. Adanya lembaga ini bertujuan untuk menegakkan undang-undang suatu negara Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan al-hadits, serta menerapkan undang-undang tersebut kepada masyarakat di kehidupan sehari-harinya, agar kehidupan rakyat sejahtera karena undang-undangnya berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadits.

Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif atau lembaga peradilan merupakan lembaga yang mandiri dan berada di luar dari lembaga eksekutif, karena tugas hakim pada lembaga ini adalah menegakkan hukum-hukum Allah, bukan mewakili kepala negara ataupun eksekutif. Maka dari itu keputusan yang dikeluarkan haruslah adil dalam menghakimi suatu permasalahan. Lembaga ini juga memiliki wewenang untuk membatalkan undang-undang jika bertentangan dengan aturan Allah (al-Maududi, 1990).

Ketiga lembaga ini biasa disebut dengan *trias politika* yang merupakan produk dari barat, hal tersebut bertolak belakang dengan tawaran al-Maududi yang menjanjikan sistem politik Islam yang lengkap tanpa harus melihat dari sistem politik barat. Adapun sistem politik seperti *al-Khulafa al-Rasyidin* tidak ada yang membuat seperti trias politika, akan tetapi para khalifah menjadi penguasa tertinggi yang didampingi oleh para sahabat Nabi sebagai penasihat dan tidak dilembagakan.

KESIMPULAN

Prinsip dasar politik yang terdapat pada Islam merupakan ruh dari sistem yang strukturnya dibangun oleh para Nabi dan menjadi landasan segala perintah dari konsep politik dalam Islam. Bahwa seluruh perintah kekuasaan dan peraturan bukan

dari manusia perseorangan atau suatu kelompok dan juga tidak diperbolehkan seorangpun untuk melaksanakan perintahnya, sebab hal tersebut hanyalah hak Allah semata tidak ada yang boleh menentang-Nya. Hal tersebut selaras dengan konsep yang ditawarkan al-Maududi yaitu teodemokrasi ketika kedaulatan tertinggi berada ditangan Tuhan, sehingga umat Islam memiliki batasan dalam menjalankan pemerintahan tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya al-Maududi juga mengambil beberapa dari pemikiran barat, seperti pada pelaksanaan pemerintahan yang dibagi menjadi tiga yaitu: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal tersebut menurut penulis baik asalkan dalam menjalankannya harus memiliki nilai-nilai Islam dan berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahadiya, I. A., & Rahmaningtiaas, W. A. (2022). Implementasi Pemikiran Politik Al-Maududi dalam Dinamika Politik Kontemporer. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 5(1).
- al-Marsudi, S. (2004). *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi*. Raja Grafindo Persada.
- al-Maududi, A. al-A'la. (1948). *Huquq Ahli al-Dzimah*. Tarjaman al-Qur'an.
- al-Maududi, A. al-A'la. (1967a). *Nadzariyah al-Islam al-Siyasiyyah*. Dar al-Fikr.
- al-Maududi, A. al-A'la. (1967b). *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*. Bulan Bintang.
- al-Maududi, A. al-A'la. (1976). *Al-Hukumah al-Islamiyah*. al-Mukhtar al-Islami.
- al-Maududi, A. al-A'la. (1978). *Al-Khilafah wa al-Mulk*. Dar al-Qalam.
- al-Maududi, A. al-A'la. (1981). *Tadwin al-Dustur al-Islami*. Muasasah al-Risalah.
- al-Maududi, A. al-A'la. (1990). *Hukum dan Konstitusi*. Mizan.
- al-Maududi, A. al-A'la. (1993). *The Islamic Law and Constitution*. Mizan.
- Ali, M. (1998). *Alam Pikir Modern di India dan Pakistan*. Mizan.
- Asshiddiqie, J. (2004). *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Diterbitkan atas Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi HTN FH Universitas Indonesia.
- Damanik, A. (2019). Konsep Negara menurut Abu A'la Al-Maududi. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, 5(1).
- Harjono. (2009). *Transformasi Demokrasi*. Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Iqbal, M., & Nasution, A. H. (2003). *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Kencana.
- Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, Muhammad Ari Firdausi. "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education." *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205. <https://doi.org/DOI:10.21154/dialogia.v20i1.3533>.
- Amir Reza, Kusuma. "Konsep Hulul Menurut Al-Hallaj Dan Penempatan Posisi Tasawuf." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2022): 45–55.

- Hidayatullah, Rakhmad Agung, Fuad Mas'ud, Amir Reza Kusuma, dan Usmanul Hakim. "ADAB SEBAGAI LANDASAN MEMBANGUN ISLAMIC HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (I-HRD) DI UNIVERSITAS ISLAM," 2022.
- Jarman Arroisi, Amir Reza Kusuma. "Menelaah Problem Terapi Yoga Perspektif Ibnu Taimiyah." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2022): 90-99.
- Kubro, Syaikhul, Harda Armayanto, dan Amir Reza Kusuma. "TELAAH KRITIS KONSEP TUHAN DALAM AGAMA BAHAI: SEBUAH TREN BARU PLURALISME AGAMA" 18, no. 2 (2022). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.14421/rejusta.2022.1802-06>.
- Kusuma, Amir Reza. "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina Dan Aristoteles." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (26 April 2022): 61-89. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.
- . "Problem Hak Asasi Manusia: Analisis dari Pandangan Hidup Islam" 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.21111/jios.v1i2>.
- Latief, Mohamad, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma. "PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ" 7 (2022).
- Latief, Mohammad, Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Amir Reza Kusuma, dan Fajrin Dzul Fadhlil. "Framework Richard Walzer Terhadap Filsafat Islam Dalam Bukunya; Greek Into Arabic Essay On Islamic Philosophy" 7, no. 1 (t.t.): 14. <https://doi.org/DOI:10.15575/jaqli.v7i1.12095>.
- Mahmudi, Ihwan, Muh Zidni Athoillah, Eko Bowo Wicaksono, dan Amir Reza Kusuma. "Taksonomi Hasil Belajar Menurut Benyamin S. Bloom," t.t., 8.
- Saleh, Sujiat Zubaidi, Abdul Rohman, Amir Hidayatullah, dan Amir Reza Kusuma. "IKHBĀR AL-QUR'ĀN 'AN AL-MAZĀYĀ WA AL-KHAṢAIṢ FĪ 'ĀLAM AL-NAML: Dirāsah 'alā al-I'jāz al-'Ilmī fī sūrat an-Naml." *QOF* 5, no. 1 (15 Juni 2017): 59-74. <https://doi.org/10.30762/qof.v5i1.3583>.
- Rahmad, "Konsep Darurat Dalam Perumusan Fiqh di Era Kontemporer" , *Jurnal Tahqiq* 15, no. 2 (2021) : 113
- Lubis, S. (1983). *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*. Alumni.
- Mahendra, Y. I. (1996). *Dinamika Tata Negara Indonesia*. Gema Insani Press.
- Moosa, E. (2004). *Islam Progresif: Refleksi Dilematisasi tentang HAM, Modernitas dan Hak-Hak Perempuan di dalam Hukum Islam*. ICIP.
- Nasr, S. V. R. (1996). *Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism*. Oxford University Press.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2).
- Ropik, A. (2012). Studi Komparasi Pemikiran Abul A'la Maududi dengan Muhammad Natsir Tentang Konsep Negara Islam. *Jurnal Wardah: UIN Raden Fatah Palembang*, 13(2).
- Sanusi, A. (2011). Pemikiran Politik Abu A'la Al-Maududi. *Jurnal Inspirasi: Fakultas Adab, Dakwah Dan Ushuluddin, IAIN Syekh Nur Jati Cirebon*, 8(2).
- Shonia, C. A., & Hermawati, L. (2020). Pemikiran Politik Abu A'la Almaududi. *Journal Istighna*, 3(1).

- Sjadzali, M. (1993). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Universitas Indonesia Press.
- Soemantri, S. (1976). *Sistem-sistem Pemerintah Negara-negara ASEAN*. Tarsito.
- Strong, C. F. (1960). *Modern Political Constitutions*. Sidswick and Jackson Limited.
- Suganda, D. (2016). Pancasila, Keragaman dan Negara Kesatuan. *Al-Ijtima: International Journal of Government and Social Science*, 1(2).
- Thaba, A. A. (1996). *Islam dan Negara dalam Politik Orde baru*. Gema Insani Press.
- Tobroni, & Arifin, S. (1994). *Islam Pluralisme Budaya dan Politik, Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan*. Sipress.
- Yunus, M. (1989). *Kamus Yunus*. Hidakarya Agung.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.